



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDWAN RUSLI alias UCOK RENA Bin RUSLI;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/23 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Suka Damai RT.15 RW.1 Desa Rambah
Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
6. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HAKIM, S.H., M.H** Pengacara/Penasihat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338 Pasir Pengaraian

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U-Mild
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru berikut simcard No. 081276337533

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj warna hitam tanpa No.Pol

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sepupu terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa mencarikan paket narkotika jenis daun ganja kering dan terdakwa bersedia untuk mencarikan paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Tegil (masuk dalam daftar pencarian orang) di jalan gang rumah terdakwa, pada saat bertemu sdr. Tegil terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak paket Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa memasukkan paket narkotika daun ganja kering tersebut kedalam kotak rokok merk U-Mild kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Kampung Gelumbang Pawan, setelah sampai di rumah terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di belakang rumah terdakwa, setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor merk Bajaj milik terdakwa untuk mengantarkan sisa paket narkoba jenis daun ganja kering milik terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Sesampainya di simpang Lapter terdakwa duduk di box culver sambil menunggu orang yang akan menjemput paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib Saksi Bobby Kurniawan, saksi Wardani dan saksi Dedi Susanto Harefa (masing-masing anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat simpang lapter dengan gerak-gerik mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U-Mild yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung dengan kertas paper sedang dipegang oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan No. Sim Card 081276357533. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44 /BB/XI/022806/2018, tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azha selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2.05 gram dan berat bersih 1.58 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.58 gram untuk LABFOR POLRI CABANG MEDAN
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.47 gram untuk pengadilan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis



Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13375 / NNF/ 2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (dua puluh lima) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI**

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** adalah:

1. Barang bukti A yang dianalisis adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang bukti B benar mengandung yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib Saksi Bobby Kurniawan, saksi Wardani dan saksi Dedi Susanto Harefa (masing-masing anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat simpang lapter dengan gerak-gerik mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U-Mild yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung dengan kertas paper sedang dipegang oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan No. Sim Card 081276357533. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 44 /BB/XI/022806/2018, tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azha selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2.05 gram dan berat bersih 1.58 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.58 gram untuk LABFOR POLRI CABANG MEDAN
2. Barang bukti pembungkusan dengan berat 0.47 gram untuk pengadilan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13375 / NNF/ 2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah



melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (dua puluh lima) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI**

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** adalah:

- 1. Barang bukti A yang dianalisis adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Barang bukti B benar mengandung yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sepupu terdakwa untuk meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa mencari paket narkoba jenis daun ganja kering dan terdakwa bersedia untuk mencari paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Tegil (masuk dalam daftar pencarian orang) di jalan gang rumah terdakwa, pada saat bertemu sdr. Tegil terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak paket Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa memasukkan paket narkoba daun ganja kering tersebut kedalam kotak rokok merk U-Mild kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Kampung Gelumbang Pawan, setelah sampai di rumah, terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut di belakang rumah terdakwa dengan cara awalnya terdakwa melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paper selanjutnya terdakwa mengisap daun ganja kering yang telah dilinting tersebut seperti mengisap rokok pada umumnya, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Bajaj milik terdakwa setibanya di simpang Lapter terdakwa ditangkap oleh saksi Bobby Kurniawan, saksi Wardani dan saksi Dedi Susanto Harefa (masing-masing anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk U-Mild yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung dengan kertas paper sedang dipegang oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan No. Sim Card 081276357533. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44 /BB/XI/022806/2018, tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azha selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2.05 gram dan berat bersih 1.58 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.58 gram untuk LABFOR POLRI CABANG MEDAN
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.47 gram untuk pengadilan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13375 / NNF/ 2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (dua puluh lima) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik Tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI**

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** adalah:

1. Barang bukti A yang dianalisis adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Barang bukti B benar mengandung yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBBY KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapan kepersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.345 WIB, yang bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Polisi lainnya langsung menuju tempat kejadian dan sesampai ditempat yang dinformasikan, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat simpang lapter dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ianya baru menggunakan narkoba jenis daun ganja kering di rumahnya dan pergi ke Simpang Lapter membawa sisa pemakaian daun ganja kering tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok miliknya;
- Bahwa dikaui Terdakwa kalau narkoba daun ganja kering tersebut memang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa di hadapan kepersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi



lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.345 WIB, yang bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Polisi lainnya langsung menuju tempat kejadian dan sesampai ditempat yang dinformasikan, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat simpang lapter dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ianya baru menggunakan narkoba jenis daun ganja kering di rumahnya dan pergi ke Simpang Lapter membawa sisa pemakaian daun ganja kering tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok miliknya;
- Bahwa dikaui Terdakwa kalau narkoba daun ganja kering tersebut memang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.345 Wib, yang bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari sdr. Tegil (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Lapter dengan membawa sisa pemakaian narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah sampai di Simpang Lapter Terdakwa duduk-duduk di Masjid sambil menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk-duduk di Masjid beberapa anggota Kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan sedang apa Terdakwa ditempat tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok U-Mild yang pada saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paper selanjutnya Terdakwa mengisap daun ganja kering yang telah dilinting tersebut seperti mengisap rokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti dan bukti surat berupa:

Barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U-Mild;
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru berikut simcard No. 081276337533;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj warna hitam tanpa nomor Polisi;

Bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44 /BB/XI/022806/2018, tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azha selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2.05 gram dan berat bersih 1.58 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.58 gram untuk LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.47 gram untuk pengadilan
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13375 / NNF/ 2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (dua puluh lima) ml urine
 - B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI**

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** adalah:

1. Barang bukti A yang dianalisis adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.345 Wib, yang bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok U-Mild yang pada saat itu Terdakwa pegang dan memang benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari sdr. Tegil (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Lapter dengan membawa sisa pemakaian narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, sampai di Simpang Lapter Terdakwa duduk-duduk di Masjid sambil menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis daun ganja kering tersebut dan pada saat Terdakwa duduk-duduk di Masjid beberapa anggota Kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan sedang apa Terdakwa ditempat tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paper selanjutnya Terdakwa mengisap daun ganja kering yang telah dilinting tersebut seperti mengisap rokok pada umumnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-TIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;**
2. Unsur **bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (*Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan lebih luas lagi adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa menerangkan bernama *RIDWAN RUSLI alias UCOK RENA Bin RUSLI* sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.345 Wib, yang bertempat di Simpang Lapter Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok U-Mild yang pada saat itu Terdakwa pegang dan memang benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas belum lama Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari sdr. Tegil (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Lapter dengan membawa sisa pemakaian narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas paper selanjutnya Terdakwa mengisap daun ganja kering yang telah dilinting tersebut seperti mengisap rokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13375 / NNF/ 2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (dua puluh lima) ml urine;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik Tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Atas Nama **RIDWAN RUSLI Als UCOK RENA Bin RUSLI** adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A yang dianalisis adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Barang bukti B benar mengandung yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa selain menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa juga ada menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering maupun narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak sedang berada dalam pengobatan yang menggunakan narkotika tersebut, dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menerangkan termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini adalah memiliki narkotika untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Prp



Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di belakang rumah Terdakwa di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 13375/NNF/2018 tanggal 9 November 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa atas nama **RIDWAN RUSLI AIS UCOK RENA Bin RUSLI** adalah benar **POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk kebutuhannya sendiri yaitu dengan cara melinting daun ganja tersebut kemudian menghisapnya seperti rokok sebagaimana diterangkannya tersebut, dan hal tersebut terbukti sebagaimana diterangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 13375/NNF/2018 tanggal 9 November 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa atas nama **RIDWAN RUSLI AIS UCOK RENA Bin RUSLI** adalah benar **POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*" dan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengingat bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian, dan Terdakwa membeli narkoba tersebut memang untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut patut dipertimbangkan dalam penentuan lamanya masa pemidanaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U-Mild;
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru berikut simcard No. 081276337533;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN RUSLI alias UCOK RENA Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum telah menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDWAN RUSLI alias UCOK RENA Bin RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk U-Mild;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru berikut simcard No. 081276337533;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj warna hitam tanpa nomor Polisi;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami SUNOTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.